

DIMENSI ILAHI DAN DIMENSI INSANI DALAM MAQASID AL-SYARI'AH

Abdi Wijaya

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstrak

Allah Swt. Mencitakan hukum bagi manusia untuk kemaslahatan manusia sendiri, sehingga manusia dapat bahagia di dunia dan akhirat. Dan inilah yang terakomodir dalam maqasid syariah.

Dalam maqasid syariah, terdapat dua dimensi (dimensi insani dan dimensi ilahi) yang saling terkait. Dimensi ilahi adalah ada aturan hukum yang diciptakan oleh Allah Swt, kemudian memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia itulah wujud dari dimensi insani.

Kata Kunci: Dimensi ilahi, insani, maqasid, syariah

PENDAHULUAN

Allah swt adalah segala-galanya. Dia yang menguasai segala yang ada, yang lahir dan yang gaib. Manusia dalam segala aspeknya, di bawah genggamannya kehendak dan kekuasaan-Nya Q.S. al-Mulk (67): 1. Namun pada sisi lain Allah swt memfasilitasi manusia dengan akal yang akan digunakan untuk berpikir. Akal diperuntukkan memikirkan segala apa yang diciptakan Allah swt. Itulah sebabnya dalam Alquran banyak ayat yang memerintahkan untuk menggunakan akal¹, dalam rangka kemaslahatan manusia.

Acuan singkat tersebut, tergambar adanya dimensi Ilahi dan posisi dimensi insani. Dari sisi hukum Allah swt. sebagai *syari'* (pembuat syariat) sebagai sebuah kemutlakan yang wajib dilaksanakan manusia sebagai *mukallaf* (pelaksana syariat). Apa yang disyariatkan Allah swt. sebagaimana yang termaktub dalam Alquran wajib diyakini mutlak kebenaran sumbernya (*qath'iy tsubut*). Hanya yang menjadi persoalan adalah apa yang diinformasikan Alquran tersebut, sangat terbatas pada minimal dua aspek. Pertama; dari sisi makna-makna lafadz dan ayat. Kedua; dari segi waktu dan kondisi.

¹ Salah satu ayat yang menunjuk pentingnya akal dalam surah al-Baqarah/2:242;

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.

Seluruh kandungan Alquran, khususnya dalam masalah hukum, yang paling mengetahui apa makna sebenarnya adalah *syari'*. Manusia sampai saat ini dan akhir zaman tidak memiliki otoritas bertanya kepada Allah swt. Apa maksud sebenarnya makna yang terkandung dalam Alquran tersebut. Bahkan Rasulullah saw. pun memahami makna itu seperti yang tertuang dalam hadisnya, juga bukan dengan cara bertanya langsung kepada Allah swt.

Alquran turun pada suatu waktu dan kondisi tertentu setelah Rasulullah saw. wafat tidak ada lagi wahyu yang turun. Waktu turunnya hanya pada periode Rasul saw., periode sahabat dan seterusnya tidak ada lagi. Tentu saja waktu turunnya sangat terkait dengan kondisi. Boleh jadi kondisi yang ada pada waktu masih turunnya Alquran akan berbeda dengan masa sesudahnya. Itulah sebabnya, bukan era masa kini saja, bahkan pada periode kekhalifahan Umar bin Khattab yang sangat mengetahui kondisi masa turunnya wahyu, dengan ketegasan dan kemampuan akal nya merevisi pemahaman hukum Alquran yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah saw.

Pada era modern saat ini, tentu akan semakin banyak muncul masalah yang melingkari kehidupan manusia, dan itu semua mau tidak mau memerlukan penyelesaian hukum yang bersumber dari pemahaman manusia dari Alquran dan hadis sebagai sumber pokok syariat yang mengandung maslahat.

Allah swt. menurunkan syariat mengandung dimensi kemaslahatan untuk umat manusia. Pada sisi lain, manusia mempunyai peran untuk menggali nilai-nilai kemaslahatan untuk menjalani kehidupannya. Keduanya berjalan sesuai dengan perputaran waktu dan perubahan kondisi.

PEMBAHASAN

Konsep *maqasid al-syari'ah* adalah suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya.²

Hal senada juga dinyatakan oleh Satria Effendi bahwa *maqasid al-Syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut terdapat dalam Alquran dan hadis yang merupakan alasan logis untuk merumuskan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.³

Dalam hukum Islam pembahasan tentang *maqasid al-syari'ah* merupakan hal yang penting, baik yang berkaitan dengan dasar hukum Islam (Alquran dan hadis) penerapannya maupun dalam hal kefilosofannya dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Hal tersebut disebabkan untuk memberikan informasi kepada manusia bahwa hukum-hukum yang disyariatkan dalam Alquran dan hadis tidaklah diciptakan dan dibebankan kepada manusia dengan berat dan

²Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia: Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Cet. I; Ciputat: Kholam Publishing, 2008), h. 72.

³Lihat Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005), h.233.

mengandung maslahat Q.S. al-Baqarah (2): 286.

Maqasid al-Syari'ah, dimaknai sebagai tujuan syariat. Maksudnya semua hal yang disyariatkan Allah swt. dalam bentuk perintah dan larangan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia. Sebagai contoh, Allah swt. memerintahkan untuk melaksanakan shalat. Perintah shalat bukan untuk kepentingan Allah swt. (Syari'), tetapi untuk kepentingan *mukallaf* atau manusia, yaitu untuk mencegah manusia terjerumus kepada kerugian, tetapi membawa kepada keutamaan yang besar Q.S. al-Ankabut (29): 45.

Syathibi dalam rumusannya, *maqasid al-syari'ah* terbagi empat unsur, yaitu: maksud *Syari'* (Allah swt.) dalam menetapkan syariat, maksud *syari'* menetapkan syari'at yang dapat dipahami, maksud *syari'* membebaskan kepada *mukallaf* sesuai tuntutan dan kehendak syari'at itu sendiri, dan maksud *syari'* ketika mewajibkan para *mukallaf* tunduk kepada hukum syari'at.⁴

Dari empat unsur tersebut lahir konsep selalu menjadi acuan dalam merumuskan hukum Islam, yaitu: *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Selanjutnya khususnya *daruriyah* terjabarkan secara kongkrit ke dalam lima tujuan akhir yang saling mendukung, yaitu: memelihara agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nash*), harta (*mal*), dan memelihara akal (*aql*).⁵

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas, dibutuhkan fasilitas dari kerja keras dan kemampuan berpikir manusia. Misalnya, untuk memelihara agama, sangat diyakini dan tidak bisa diingkari bahwa yang menciptakan agama adalah Allah swt. tentu Dia juga yang memeliharanya. Tetapi dalam praktik menegakkan agama manusialah yang berperan dalam mengembang amanah tersebut, baik dalam menghadapi pergelutan pribadinya, maupun dalam menghadapi para musuh agama.

Dimensi Ilahi

Allah swt menciptakan syari'at atau aturan yang dilengkapi dengan bahan baku dan infrastrukturnya. Apa yang disyari'atkan itu tidaklah menjadi beban yang manusia tidak sanggup memikulnya, justru sebaliknya untuk membawa kemaslahatan manusia. Hanya saja tidak semua manusia memahami dengan baik. Maksudnya terdapat diantara mereka memahami sebagai beban yang berat dan menjadi penghambat beraktifitas.

Pada prinsipnya ajaran Islam khususnya yang dikemas dalam sistematika hukum Islam terbagi dalam dua bagian besar yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah substansinya berkenaan hubungan manusia dengan Allah swt.. Muamalah unsur utamanya pola hubungan dengan manusia.⁶Bahkan muamalah, di dalamnya terdapat muatan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.⁷

Pemahaman tentang ibadah, khususnya yang berkaitan ibadah pokok

⁴Lihat Abi Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, juz. II (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 321.

⁵Lihat selengkapnya *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, juz. II, , h. 324-343.

⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Figh* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h.32.

⁷Amir Syarifuddin, *Meretas Kebukuan Ijtihad:Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*(Cet. II; Jakarta: Ciputat Press, 2005),h. 128.

yang terdapat dalam Alquran dan hadis, secara umum dasarnya adalah perintah yang wajib⁸ dilaksanakan⁹, manusia tidak boleh menggugat. Hal inilah disebut dengan dimensi Ilahi, yaitu hak prerogatif Allah swt.

Setiap ibadah, khususnya ibadah *mahdhah* sebagaimana yang berlaku pada setiap yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri dan didalam pelaksanaannya terdapat hikmah. Oleh karena itu, agar tujuan ibadah dapat tercapai, maka setiap ibadah yang dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jika tidak sesuai dengan petunjuk, maka ibadah yang dilakukan tersebut tidak diterima oleh Allah swt.¹⁰

Esensi penetapan ibadah dan perintah secara mutlak untuk dilaksanakan serta tujuan hakiki yang terkandung di dalamnya hanya Allah swt. yang paling mengetahui. Demikian pula larangan, yang mungkin saja tidak diterima baik oleh sebagian manusia, tetapi itulah penetapan Allah swt. yang tidak boleh ditawar.

Ketika Allah swt. memerintahkan untuk berpuasa Q.S. al-Baqarah (2): 183, manusia tidak memiliki wilayah untuk menolak perintah itu. Apapun keadaan dan konsekuensi yang terjadi dalam berpuasa tersebut, harus diterima sebagai sebuah perintah. Tujuannya tidak perlu dipertanyakan. Demikian pula ketika Allah swt. melarang dengan keras minum minuman yang memabukkan Q.S. al-Maidah (5): 90. Meskipun minuman keras tersebut telah menjadi hobi dan bermanfaat bagi sebahagian manusia, tetapi karena illat dari perintah tersebut adalah ibadah, maka manusia wajib mematuhi, meskipun tidak diketahui tujuan Allah swt. sesungguhnya. Dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji, khususnya berlari-lari kecil atau jalan cepat antara bukit safa dan marwah, tentu juga memiliki tujuan yang manusia tidak mampu menalarinya apa tujuan sebenarnya. Hal senada seperti yang diungkapkan Umar bin Khattab ketika mencium hajar aswad, Umar berkata, kalaulah rasul tidak menciummu (hajar aswad), akupun tidak menciummu¹¹

Manusia tidak mengetahui secara pasti kenapa ia disuruh berbuat demikian dan untuk apa ia berbuat demikian. Seperti menahan makan dan minum pada siang hari bulan raamadhan; kenapa dia disuruh mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali waktu tawaf, namun ia harus berbuat sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan Allah. Walaupun ia tidak mengerti tentang apa yang diperbuatnya, namun di balik semuanya itu manusia harus percaya bahwa ada hikmah yang akan dirasakannya bagi kepentingan kehidupannya di dunia dan di akhirat.¹²

Dengan demikian, esensi tujuan Allah swt. yang termaktub dalam

⁸Sangat beralasan kenapa sebuah perintah perlu diwajibkan, karena jika tidak demikian, manusia akan berat melaksanakan perintah tersebut. Manusia pada tabiatnya, tidak akan melaksanakan sesuatu perintah jika sesuatu tersebut tidak memiliki manfaat langsung bagi dirinya. Lihat Hamka Haq, *Falsafat Usul Fighi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam Makassar:2003), h. 141.

⁹Lihat Hamka Haq, *Falsafat Usul Fighi*, h. 137.

¹⁰Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 19.

¹¹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 52.

¹²Fathurrahman Djamil *Filsafat Hukum Islam.*, h. 13-14.

perintah melaksanakan ibadah, pendekatannya adalah pendekatan imani atau *ta'abbudi*. Maksudnya, apa yang syariatkan Allah swt. tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya, sebab hal itu adalah perwujudan dari pengakuan kepatuhan,¹³ ketaatan terhadap syari'at dan perintah Allah swt. secara mutlak di hadapan yang memberi perintah Q.S. al-Dzariyat (51): 56.

Dimensi Insani

Menjadi konsumsi pemikiran insan akademik, bahwa ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Alquran sebahagian besar sifatnya global atau tidak terinci. Dari sisi ini, dapat dipahami ada rahasia yang sangat bernilai didalamnya. Paling tidak, Allah swt. sengaja memberi ruang bagi manusia untuk menggunakan berbagai macam potensinya, khususnya potensi akal pikiran dalam memahami, mengkaji dan memberikan rincian bagi ayat-ayat tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Demikian kekuasaan dan keadilan Allah swt., yang bukan hanya membebaskan kewajiban lewat syari'at-Nya, tetapi juga memberikan bekal akal untuk memecahkan problema hidupnya tanpa meninggalkan syariat. Sebab Allah swt. mustahil membebaskan sesuatu hukum yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia¹⁴

Manusia adalah pelaksana syari'at, tujuan-tujuan yang terkandung dalam syari'at tersebut adalah untuk manusia juga. Kemaslahatan dan kerugian apapun yang didapatkan olehnya, sedikitpun tidak berpengaruh kepada eksistensi Allah swt. Bahkan sekalipun manusia menjual imannya untuk kekufuran, sama sekali tidak membawa kemudharatan pada Allah swt. Q.S. Ali Imran (3) : 17.

Dengan demikian minimal ada tiga dimensi insani yang terdapat dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu: Manusia sebagai pengembang atau eksekutor syari'at, manusia dengan akalnya menilai dan mengevaluasi syari'at dan manusia sebagai penerima manfaat dari syariat.

Meskipun dimensi Ilahi dalam *maqasid al-syari'ah* juga terdapat keterlibatan manusia, tetapi sifatnya pasif. Manusia sebagai hamba hanya menerima perintah tanpa dituntut untuk mengetahui apa tujuan sesungguhnya dari ibadah yang dilakukan. Tidak demikian halnya dimensi insani, hal mana sifatnya aktif. Hal tersebut terjadi, karena dimensi insani ditekankan kepada ibadah yang bersifat muamalah atau ibadah *gaiyru mahdhah*. Sehingga manusia memiliki ruang untuk menggunakan nalar dan menentukan sikap, kemana arah dan tujuan perintah Allah swt. untuk melakukan kebaikan.

Manusia sebagai pelaku dari perintah Allah swt. dalam lapangan muamalah, dengan menggunakan akalnya dapat saja merubah pemahaman tekstual asal dari perintah, baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadis. Secara kontekstual bisa dikurangi, bisa ditambah, bahkan bisa ditiadakan pada suatu kondisi yang tidak mungkin diterapkan, tergantung tujuan yang hendak

¹³Hamka Haq, Hamka Haq, *Falsafat Usul Fiqhi*, h. 136.

¹⁴Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959), h. 366.

dicapai sesuai kebutuhan yang tidak bertentangan dengan akal dan syari'at.

Hal yang urgen adalah hukum-hukum yang dibangun atas dasar maslahat. Maslahat tersebut merupakan sandaran hukum dan illatnya. Jika kemaslahatan tersebut tidak ada, maka hukum harus diubah mengikuti maslahat tersebut. Karena penentuan hukum berdasarkan ada atau tidaknya maslahat dan illat. Misalnya, pelarangan Rasulullah atas penulisan hadis pada masa awal karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran dengan Alquran. Tetapi kemudian hadis sangat perlu ditulis karena akan dikhawatirkan akan terjadi pemalsuan hadis. Demikian pula Alquran yang pada mulanya ditulis berserakan di mana-mana dan banyaknya penghafal Alquran yang gugur di medan perang, maka untuk maslahat dalam menjaga kemurnian Alquran¹⁵, para sahabat berinisiatif mengumpulkan dan menulis Alquran dalam satu mushaf.

Kalau kembali merujuk kepada lima tujuan pokok hukum Islam, maka di sana sangat jelas dipahami bahwa selain Allah swt. Sebagai pembuat syari'at, manusia sangat pelaksana atau ujung tombak dalam memelihara agama, memelihara jiwa, akal, harta dan keturunan. Misalnya dalam memelihara agama, manusia berperang sebagai pengembang amanah untuk menjaga kewibawaan agama, baik yang berhubungan dengan dirinya, orang lain maupun yang berniat tidak baik untuk menodai dan memerangi agama (Islam). Demikian pula segala macam yang berkaitan dengan tujuan yang empat tersebut, manusia diberikan kewenangan seluas-luasnya mengatur dengan baik untuk kemaslahatannya sendiri.¹⁶

Kalimat tauhid yang merupakan inti dan sumber semua ajaran Islam, bila dikaitkan seluruh wujud ini dilukiskan "seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulung) ke langit, ia memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya".Q.S. Ibrahim (14): 24-25. Buah itu selalu ada dan tentu selalu segar setiap saat. Bahan Alquran sendiri dalam konteks melihat perkembangan itu memberi rincian petunjuk/hukum yang dapat diterapkan bila masanya tiba. Petunjuk seperti ini termaktub pada awal surah Al-Muzzammil, Allah swt. memerintahkan Nabi-Nya untuk melaksanakan *qiyam al-lail* (shalat malam). Banyak sahabat turut melaksanakannya bersama Nabi, tetapi pada akhir surah itu, Alquran memberi petunjuk dan tuntunan sebagai alternatif pengganti, jika masyarakat Islam mengalami perubahan dan perkembangan.¹⁷

Alquran selalu ada di hati umat dan berdialog dengan umat dengan tidak memilih kondisi. Fleksibelitas dan keluasan syari'at Islam dan kemampuannya dalam merespon perkembangan umat dan perubahan zaman, atau selalu relevan dipraktikkan sepanjang zaman dan ruang untuk kemaslahatan manusia, kunci"regulasinya" ada pada dimensi insani. Yaitu dengan cara

¹⁵Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Cet; VIII: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 74.

¹⁶Lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 61.

¹⁷Lihat A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern* (Cet.III; Jakarta: Teraju, 2004), h. xix.

melakukan usaha sungguh-sungguh menggali kandungan syari'at yang telah dihidangkan Allah swt. dan Rasul-Nya, itu yang disebut ijihad.

Tujuan utama syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia, namun dalam merinci tujuan itu, manusialah sebagai pemegang mandat. Mengimplementasikan mandat dalam perputaran waktu dan pergeseran kondisi, rumusnya adalah ijihad. Hal seperti ini telah dilakoni oleh para sahabat dan ulama terdahulu, khususnya ulama mazhab. Namun bisa dipastikan bahwa kondisi yang ada pada masa itu, tidak sama dengan kondisi serta masalah sekarang ini. Demikian pula kondisi saat ini sangat boleh jadi berbeda dengan ribuan, ratusan bahkan puluhan tahun yang akan datang. Sebab itu diilustrasikan, "seandainya ulama-ulama terdahulu dibangkitkan kembali untuk melihat keadaan dan perilaku orang sekarang, maka mereka akan mengatakan, orang-orang sekarang sudah pada gila, sekaligus semua hasil ijihadnya minta dirubah karena tidak sesuai lagi".

Maqasid al-syari'ah dalam dimensi Ilahi tidak lepas dari dimensi insani. Jika syari'at Islam menuntun manusia mencapai kebahagiaan, maka dalam lapangan hubungan manusia dengan manusia, manusia sebagai pelakunya mengerti betul apa yang dia harus lakukan. Tentu saja perwujudan dari *habl minaal-Nas* akan berjalan seiring dengan *habl min Allah*. Sebab nilai kemanusiaan yang diwujudkan di dunia ini, tidak dibatasi pada nilai-nilai sementara, tetapi lebih dari itu adalah untuk mencapai nilai tertinggi dan kekal di akhirat kelak (Q.S. al-Nahl (16): 60).¹⁸

Dapat dipahami, dimensi insani dalam *maqasid al-syari'ah* adalah perpanjangan misi dari dimensi Ilahi. Manusia sebagai pemegang tongkat kekhilafan, memiliki kewenangan yang besar untuk menata hidupnya sendiri. Kemaslahatan yang akan dicapai sangat tergantung bagaimana mengatur kehidupannya sesuai dengan syari'at.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. *Maqasid al-syari'ah* adalah suatu bahasan dalam hukum Islam yang mengkaji tentang tujuan-tujuan syari'at Islam. Yaitu segala yang disyari'atkan Allah swt. Syari'at mengandung tujuan untuk kemaslahatan manusia, apakah tujuan tersebut tidak kongkrit ataupun nyata dan dapat dijangkau oleh pemikiran manusia.
2. Dimensi Ilahi dalam *maqasid al-syari'ah* bersifat mutlak. Artinya, apa yang disyari'atkan Allah swt., selain diyakini keberadaannya sebagai hal yang mutlak dan wajib dilaksanakan, juga tujuannya dipastikan ada untuk kemaslahatan manusia yang tidak diragukan dan tidak perlu dipertanyakan. Segala macam itu, didekati dengan pendekatan imani atau *ta'abbudi*.

¹⁸Lihat Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Cet. V ; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005), h. xiv.

3. Jika dimensi Ilahi tekanannya adalah ibadah *mahdhah*, maka dimensi insani tekanannya adalah *mu'amalah*. Sehingga keterlibatan manusia sangat besar, karena apa yang disyari'atkan Allah swt. adalah hal yang berhubungan manusia dengan manusia yang di dalamnya sarat dengan penggunaan akal. Olehnya itu, pendekatannya adalah *ta'auquli*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hakim Atang dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Cet; VIII: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959.
- Azizy, A. Qodri. *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern* .Cet.III; Jakarta: Teraju, 2004.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam* .Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh* .Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005.
- Haq, Hamka. *Falsafat Usul Fiqhi*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam Makassar:2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh* .Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Majid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodrenan*.Cet. V ; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.
- Samin, Sabri. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia: Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* .Cet. I; Ciputat: Kholam Publishing, 2008.
- al-Syathibi, Abi Ishak. *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, juz. II .Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th
- Syarifuddin ,Amir. *Meretas Kebukuan Ijtihad:Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*.Cet. II; Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- _____ . *Garis-garis Besar Fiqh* .Cet.I; Jakarta: Kencana, 2003.